



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/272/436.1.2/2010**

TENTANG

**PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA DI KOTA SURABAYA TAHUN 2010**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan gerakan kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia perlu menyelenggarakan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia di Kota Surabaya Tahun 2010 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia di Kota Surabaya Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2790) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : BSS/128/V/1997 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia di Kota Surabaya Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia di Kota Surabaya ;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pengumpulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia dari segenap lapisan masyarakat di Kota Surabaya ;
 - c. menyerahkan seluruh dana kemanusiaan Palang Merah Indonesia yang terkumpul kepada pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Kota Surabaya ;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Dalam penyelenggaraan pengumpulan dana kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, panitia harus memperhatikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor BSS/128/V/97 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia di Jakarta.
- KEEMPAT** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Ketua dapat menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan dengan surat perintah.
- KELIMA** : Unsur sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan Surat Perintah.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Mei 2010

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya ;
2. Anggota panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/272/436.1.2/2010
TANGGAL : 27 Mei 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA DI KOTA SURABAYA TAHUN 2010

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN
1	2	3
1.	Pelindung	Walikota Surabaya
2.	Penasehat	Muspida Kota Surabaya
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Surabaya
4.	Wakil Ketua	Wakil Ketua I Palang Merah Indonesia Cabang Kota Surabaya
5.	Sekretaris	Sekretaris Palang Merah Indonesia Cabang Kota Surabaya
6.	Bendahara	Unsur Palang Merah Indonesia Cabang Kota Surabaya
7.	Seksi-seksi	
	a. Seksi Dana	
	Ketua	Kepala Bidang Dana dan Usaha pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Surabaya
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya 2. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya 3. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya 6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya
	b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

1	2	3
8.	Pembantu Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya2. Wakil Sekretaris Palang Merah Indonesia Cabang Kota Surabaya3. Camat se Kota Surabaya4. Unsur Palang Merah Indonesia Cabang Kota Surabaya5. Pengurus Ranting Palang Merah Indonesia Kecamatan se Kota Surabaya

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO